



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Remove Watermark Now

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 610 / 15/ Kpts/ PSDA-PS/ II-2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang perubahan atas lampiran Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, maka untuk terlaksananya Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjukan dan ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

- Negara (ASN);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang perubahan atas lampiran Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pada lajur 5 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan
 - c. Menilai kualifikasi penyedia Barang dan Jasa melalui prakualifikasi
 - d. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang di ajukan
 - e. Menetapkan penyedia barang dan jasa
 - f. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa kepada KPA
 - g. Menyimpan dokumen asli pemilihan barang dan jasa
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada KPA
- KETIGA : i. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada KPA.

- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
- KEEMPAT : Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN

9


Ir. Doni Gusrizal, M.M.
NIP. 19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kabag Pembangunan dan Infrastruktur di Painan
6. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa di Painan
7. Pegawai Negeri Sipil Yang bersangkutan
8. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 NOMOR : 610/ 15/ Kpts/ PSDA-PS/ II-2019, TANGGAL 01 FEBRUARI 2019
 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
 PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM DAN KEGIATAN PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	JONI, ST NIP. 19750312 200701 1 007	Kasi Perencanaan Teknis	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	A Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur I Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional II Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor B Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi II Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) III Kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi IV Kegiatan Integrated Participatory Development Management Of Imigration Project (IPDMIP)
2	ANHAVON, ST NIP. 19660807 199203 1 007	Kasi Drainase dan Rawa	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	A Program Pembangunan Turap / Talud / Beronjong I Pembangunan Turap / Talud / Beronjong B Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
3	PUSRIAL, ST NIP. 19720205 200701 1 009	Staf Seksi Sungai dan Pantai	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	A Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong I Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar B Program Pengendalian Banjir I Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
4	FERI CANDRA, S.KOM NIP. 19840212 200604 1 004	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	A Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur I Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor II Kegiatan Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor B Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air I Kegiatan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan II Kegiatan Dokumen Lingkungan C Program Pengembangan Data / Informasi I Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


 Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM.
 NIP. 19641106 199703 1001